E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
Received: 23 November 2023, **Revised:** 5 Desember 2023, **Publish:** 7 Desember 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Gomgom TP Siregar
[1] Universitas Darma Agung, Sumatera Utara, Indonesia
Email: gomgomsiregar@gmail.com

Corresponding Author: gomgomsiregar@gmail.com

Abstract: *Corruption is a special crime with distinct characteristics that differentiate it from general crimes, including non-compliance with formal criminal or procedural laws. In Indonesia, corruption still reigns as the most prevalent form of criminal activity. This study is a descriptive analytical research, focused on the presentation of phenomena and circumstances related to the financial returns and/or state assets affected by acts of corruption. The research excludes subjective evaluations unless marked as such, and emphasizes clear, concise sentences and logical structure. Technical term abbreviations are defined upon first use. The paper adheres to conventional academic sections and formatting, including clear and factual titles. The language is objective, neutral and grammatically correct. The text maintains a formal register, avoiding contractions, colloquialisms, and unnecessary jargon. Causal connections between statements are made clear, while biased language is avoided. Precise, subject-specific vocabulary is employed when applicable. In addition, the document adheres to language-specific spellings, grammar, and style. Law Number 20 from 2001 addresses corruption as a criminal offence. Article 18 discusses additional crimes to recover state finances. Law Number 7 from 2006 ratifies the United Nations Convention Against Corruption of 2003 which details how assets seized from corrupt criminals can occur through both criminal and civil channels. Law Number 1 of 2006, governing mutual assistance in criminal matters, serves as the basis for the Indonesian government's provision of as well as requests for mutual assistance. It also provides guidelines for entering agreements in criminal matters with foreign countries. Several channels/instruments are available for reclaiming assets from corruption crimes, including criminal, civil, and administrative means.*

Keyword: *corruption, asset, criminal*

Abstrak: Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus, selain mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum, yaitu dengan penyimpangan terhadap hukum pidana formil atau hukum acara. Kasus korupsi di negeri ini masih terjadi seolah-olah mendominasi kejahatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menyajikan fenomena

atau gejala dan keadaan sebenarnya tentang mekanisme pengembalian keuangan dan/atau kekayaan negara hasil tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang pada Pasal 18 dijelaskan terkait tindak pidana tambahan sebagai salah satu upaya pemulihan keuangan Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003). Konvensi Anti Korupsi 2003) yang menjelaskan bahwa perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan perdata, Peraturan lainnya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang gotong royong dalam perkara pidana yang menjadi dasar hukum pemerintah Indonesia. dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik serta pedoman dalam membuat perjanjian di bidang pidana dengan Negara Asing. Dalam hal ini pengembalian harta kekayaan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa jalur/alat, antara lain melalui pidana, perdata, dan pidana. saluran administratif.

Kata Kunci: Korupsi, Aset, Pidana.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan unik yang berbeda dengan kejahatan biasa dalam beberapa hal, termasuk dengan melanggar hukum pidana formal atau hukum acara. Korupsi yang merajalela adalah sejenis pembangkangan hukum yang dilakukan oleh segelintir kelompok atau individu yang menggunakan sumber daya pemerintah untuk keuntungan pribadi mereka dengan bersembunyi di balik posisi otoritas. Berdasarkan penuturan dari Ismail Prabowo, 1998)

Ketika semua orang menyadari betapa pesatnya perkembangan kepentingan ekonomi manusia di peradaban baru, banyak orang mencari solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang sangat tinggi. Pada akhirnya, tujuannya tampaknya adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekuatan yang ada. Saat ini korupsi menjadi permasalahan di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Ini adalah pendekatan yang sangat modern untuk memberi manfaat bagi diri Anda sendiri.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya dapat tidak lagi dapat dilakukan secara “normal”, melainkan “dituntut dengan cara yang luar biasa” (extra-ordinary enforcement) menurut Ermansjah Djaja (2010)

Korupsi merupakan wujud dari krisis kebijakan dan kurangnya akuntabilitas birokrasi publik. Jumlah kejadian, kerugian keuangan negara, dan angka pelanggaran korupsi semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun. Korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahap, aristokrat, endemik, dan sistemik, seperti penyakit. Korupsi terus menjadi penyakit sosial yang umum terjadi di kalangan elit dan politisi pada tingkat elitis. Pada tahap ini, sebagian besar masyarakat terkena dampak korupsi yang mewabah. Ketika korupsi mencapai tahap kritis dan menyebar ke seluruh sistem, semua orang menderita penyakit yang sama. Mungkin korupsi di negeri ini sudah berkembang ke tingkat yang sistemik menurut Abu Fida (2006)

Dari data yang dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terjadi peningkatan jumlah perkara dan terdakwa perkara pidana korupsi sepanjang tahun 2020. Terjadi peningkatan sekitar 200 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung selama masa pandemi pada tahun 2020. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, kasus yang disidangkan pada 2020 sebanyak 1.218 kasus, lebih tinggi dibandingkan 2019 yang hanya 1.019 kasus. Begitu pula dengan jumlah terdakwa yang meningkat dari 1.125 terdakwa pada tahun 2019 menjadi 1.298 terdakwa.

Konsep Perekonomian Negara juga telah diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perekonomian negara bercirikan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha bersama yang berjalan secara mandiri dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan menjamin kemakmuran dan kesejahteraan.

Dalam hal ini terkait pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia terlihat dengan dikeluarkannya berbagai peraturan atau kebijakan yang berkaitan langsung dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun seperti yang kita ketahui, masih banyak kasus korupsi di negeri ini yang seolah-olah mendominasi kejahatan di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan dari 1.218 kasus korupsi sepanjang tahun 2020 dan 1.298 terdakwa korupsi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 56,7 triliun. Dari total kerugian Negara tersebut, uang pengganti kerugian kasus korupsi yang dikembalikan kepada Negara pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 8,9 triliun.

Kerugian Negara dikembalikan melalui pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1), yaitu tentang pengembalian keuangan Negara yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perampasan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi itu dilakukan, serta dari barang-barang pengganti barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 (satu) tahun;
4. Perampasan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian manfaat tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi. Sebagai tindak pidana yang berdasarkan perhitungan atau perhitungan (crime of calculation), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi para pelaku kejahatan kerah putih. Disebut demikian karena kejahatan ini dilakukan oleh kaum intelektual yang berpendidikan tinggi dan berkecukupan serta bereputasi baik, dengan kata lain kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya.

Pengembalian aset dari individu yang korup tidak diupayakan atau diprioritaskan dalam undang-undang antikorupsi di Indonesia, yang memprioritaskan sanksi bagi mereka yang melakukan kegiatan korupsi. Diperlukan penanganan yang maksimal dalam pengembalian aset negara untuk mengatasi permasalahan korupsi ini, baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aparat penegak hukum yang harus bertindak adil agar memberikan dampak jera bagi pelaku korupsi dan dapat diselamatkan kembali. sumber daya negara untuk menutup kerugian yang ditimbulkan menurut Nadila Putri Belinda, 2021)

Oleh karena itu, pemulihan kerugian negara yang dicuri (juga dikenal sebagai pemulihan aset yang dicuri) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena upaya untuk menegakkan supremasi hukum dalam lingkungan di mana tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Pengembalian harta benda dengan demikian merupakan salah satu tujuan pemidanaan dalam hal ini, baik sebagai rangkaian prosedur maupun sebagai upaya penegakan hukum melalui mekanisme hukum tertentu.

Saat ini, undang-undang antikorupsi di Indonesia tidak secara konsisten mewakili tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu melindungi aset negara dengan memberikan

kompensasi kepada mereka yang kehilangan uang akibat korupsi. Dalam hal menghukum koruptor, undang-undang antikorupsi di Indonesia masih menganut model keadilan retributif. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor tidak lagi dilatarbelakangi oleh hal lain selain retribusi. (Yusona Piadi & Rida Ista Sitepu, 2019) Hal ini sejalan dengan Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau ekonomi Negara tidak menghilangkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam hal ini terlihat bahwa asas keadilan retributif mengutamakan pemidanaan badan. pelaku korupsi dibandingkan fokus pada pemulihan kejahatannya.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menyajikan fenomena atau gejala dan keadaan sebenarnya tentang mekanisme pengembalian keuangan dan/atau kekayaan negara hasil tindak pidana korupsi. (Mamudji, 2001) Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap kendala dan permasalahan teknis peraturan perundang-undangan yang terjadi pada kuasa hukum negara dalam tugasnya mengembalikan keuangan dan/atau kekayaan negara. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder. Dalam pengumpulan data, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Data penelitian yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk deskripsi, yaitu uraian mengenai informasi, informasi dan pernyataan yang diberikan oleh responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena sosial yang disebut korupsi adalah realitas perilaku manusia dalam pergaulan sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuknya dikecam oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Kecaman masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menurut konsepsi yuridis diwujudkan dalam rumusan undang-undang sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat menurut Mamudji (2001).

Meskipun dalam KUHP tidak secara tegas penggunaan terminologi korupsi dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami hakikatnya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP diatur tersendiri dalam beberapa pasal dalam tiga bab, yaitu: (Danil, 2012)

1. Bab VIII tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum yaitu pada Pasal 209, 210 KUHP.
2. Bab XXI tentang perbuatan curang yaitu pada Pasal 387 dan 388 KUHP.
3. Bab XXVIII tentang tindak pidana jabatan yaitu pada Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP

Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok tindak pidana (delik), yaitu:

1. Kelompok tindak pidana suap; terdiri dari Pasal 209, 210, 418, dan Pasal 420 KUHP;
2. Kelompok kejahatan penggelapan; terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP;
3. Kelompok kriminal kerakusan (knevelarij atau pemerasan); yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP;

4. Kelompok kriminal yang berkaitan dengan kontraktor, leverage, dan rekanan; yang terdiri dari Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP

Hingga saat ini, setidaknya terdapat 7 (tujuh) undang-undang khusus yang masih berlaku secara normatif, dan dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Undang-undang tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d.)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.(Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d.)
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.(Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, n.d.)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, n.d.)
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, n.d.)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.(Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, n.d.)
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003)

Berdasarkan Alfitria (2014), secara umum munculnya korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intistik, yaitu dorongan untuk memperoleh kepuasan yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Pada tahap selanjutnya, korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang umum. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi yang berasal dari luar pelaku yang bukan merupakan bagian yang melekat pada diri pelaku. Motivasi yang kedua ini misalnya karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi untuk meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan tersebut melalui jalan pintas. Secara rinci, korupsi disebabkan oleh tiga hal:

1. Korupsi karena keserakahan. Korupsi ini terjadi pada orang-orang yang tidak terlalu membutuhkan, tidak berkecukupan secara ekonomi, bahkan mungkin kaya. Jabatan yang tinggi, gaji yang besar, rumah mewah, popularitas yang meningkat namun kekuasaan yang tak terbendung menyebabkan ia terlibat dalam praktik korupsi.
2. Korupsi berdasarkan kebutuhan dilakukan karena adanya urgensi pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Korupsi secara kebetulan. Korupsi ini dilakukan karena besarnya peluang untuk melakukan korupsi, peluang cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan, biasanya hal ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan publik, dan keropos. penegakan hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera.

Modus operandi korupsi semakin canggih, dikemas sedemikian rupa sehingga tidak akan diketahui bukan merupakan korupsi. Beberapa modus operandi korupsi yang umum ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Suap.
   Suap merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang guna memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok yang merugikan pihak lain.
2. Penipuan.
   Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar organisasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Secara umum intensitas kecurangan pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada pada kategori "telah terjadi kecurangan". Kegiatan yang signifikan dalam intensitas munculnya kecurangan adalah peningkatan anggaran dalam penyerahan kegiatan dan penggunaan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Bidang kegiatan yang teridentifikasi dalam kategori "sering terjadi penipuan" yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan personel kepala daerah, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan dan pertanggungjawaban kepala daerah.
3. Pemerasan.
   Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai imbalan bagi pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tindakan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau kekerasan.
4. Penyalahgunaan Kebijaksanaan atau Wewenang.
   Penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah perbuatan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau menguntungkan kelompok atau individu, namun bersifat diskriminatif terhadap kelompok atau individu lain.
5. Nepotisme.
   Dalam Kamus Purwadarminta, nepotisme adalah pemberian jabatan kepada saudara atau sahabat saja, sedangkan Jhon M. Echols mengkategorikannya sebagai kata benda dengan mengutamakan saudara, khususnya dalam pemberian jabatan. Istilah nepotisme berasal dari kata latin nepos yang berarti cucu. Nepotisme digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan tindakan yang mengutamakan kerabat, teman dekat, dan anggota partai politik yang sepemikiran, tanpa memperhatikan persyaratan tertentu. Jadi, jika keluarga memang memenuhi syarat maka hal tersebut bukan merupakan nepotisme

Komponen sistem hukum pemulihan aset bersifat ekstensif, efisien, inklusif, dan multidisiplin. Struktur luas antar negara dalam hubungan hukum internasional, organisasi regional, dan lembaga di masing-masing negara dengan kekuatan dan kompetensi dalam tugas dan tanggung jawab pemulihan aset merupakan bagian dari kerangka hukum pengembalian aset. Pemahaman dan sikap masyarakat nasional, regional, dan dunia mengenai pengembalian aset yang disita secara ilegal merupakan komponen lain dari budaya hukum pengembalian aset.

Secara umum masyarakat sangat reseptif dan mendesak dilakukannya upaya pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal. Kemauan politik pemerintah di negara mana

pun merupakan salah satu bagian penting dan menentukan dimensi budaya hukum pemulihan aset. Elemen ini seringkali menjadi penghambat upaya pemulihan aset, berdasarkan sejumlah insiden dalam inisiatif pemulihan aset.

Perampasan harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi merupakan perbuatan hukum yang berdasarkan hukum dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Proses penyitaan melibatkan sejumlah orang dan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari penyitaan harta benda hingga penyetoran hasil lelang ke kas negara, para pihak dilibatkan dalam setiap tahapan proses litigasi. Berikut ini adalah pihak-pihak yang berwenang:

1. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penuntut Umum adalah penanggung jawab pemeriksaan perkara dan barang sitaan yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya mengadili secara pidana atas perkara dan benda yang disita berkaitan dengan perkara tersebut.
3. Hakim adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan perkara dan barang sitaan di pengadilan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim juga merupakan pihak yang akan memutuskan bersalah atau tidaknya suatu perkara dan memutuskan apakah suatu benda yang telah disita sebelumnya dapat disita atau tidak.
4. Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara (Rupbasan), adalah tempat penyimpanan barang rampasan Negara untuk keperluan proses peradilan, yaitu proses pemeriksaan perkara pada semua tingkat pemeriksaan.
5. Jasa Pelaksana, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara dan barang yang diputuskan untuk disita, termasuk tanggung jawab dan kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang dan menyetorkan hasilnya ke kas negara.

Ketentuan tersebut terdapat dalam KAK Tahun 2003 dan ketentuan lain di luar KAK Tahun 2003 yang berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan, baik konvensi internasional, regional, bilateral. Mekanisme pengembalian aset terdiri dari 3 (tiga) jalur yaitu: jalur hukum pidana, jalur hukum perdata dan melalui jalur administratif/politik. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama, pelacakan aset. Tahap ini sangat penting dan menentukan tahap selanjutnya. Tujuan penyidikan atau penelusuran aset tersebut adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap ini juga merupakan pengumpulan bukti. Pihak berwenang yang menyelidiki atau melacak aset-aset ini bermitra dengan firma hukum dan firma akuntansi. Conyngham mengembangkan metode investigasi yang disebutnya CAGE (kependekan dari: Collated, Informasi tambahan diakses, intelijen Dikumpulkan, Bukti dievaluasi). Dengan pendekatan metodologis ini dapat diketahui informasi mengenai alamat, pola perjalanan, yurisdiksi pilihan, struktur perusahaan yang digunakan, dan informasi mengenai kepentingan pribadi.

Tahap kedua, pembekuan atau penyitaan aset. Keberhasilan penyidikan dalam menelusuri aset yang diperoleh secara ilegal memungkinkan dilakukannya tahap pengembalian aset selanjutnya, yaitu pembekuan atau penyitaan aset. Menurut Konvensi PBB

Melawan Korupsi (UNCAC) 2003, pembekuan atau penyitaan berarti larangan sementara atas pemindahan, pengubahan, disposisi atau pemindahan kekayaan atau untuk sementara dianggap ditempatkan di bawah perwalian atau pengawasan atas perintah pengadilan atau badan lain yang berwenang. .

Penyitaan aset merupakan tahap ketiga. Pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dapat mengeluarkan perintah penyitaan untuk menghilangkan hak milik orang yang korup atas harta yang diperoleh secara koruptif. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya di negara penerima setelah dijatuhkannya hukuman kepada pelakunya. Apabila pelaku kejahatan telah meninggal atau hilang, atau penuntut umum tidak dapat mengajukan tuntutan, penyitaan tetap dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

Setelah tahap penyitaan, aset dapat dilanjutkan ke tahap keempat, yaitu pengembalian dan penyerahan aset ke negara korban. Baik negara penerima maupun negara korban harus mengambil langkah-langkah legislatif dan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan dasar hukum nasional masing-masing agar pihak yang berwenang dapat melaksanakan pengembalian aset-aset tersebut. Perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara korban dan negara penerima biasanya mengatur distribusi aset yang dibekukan atau disita karena sebagian besar negara tidak secara khusus mengatur ketentuan tersebut.

Upaya pemulihan kerugian Negara melalui instrumen hukum perdata diatur dalam Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan atau instansi yang dirugikan.

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi dengan demikian mengandung ciri-ciri khusus, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dapat lagi diproses karena dihadapkan pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38C UU Tipikor, meskipun terdapat syarat-syarat tertentu. merupakan kerugian keuangan negara. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, maka tertutup kemungkinan gugatan perdata atas kasus korupsi. Kondisi hukum tertentu meliputi:

1. Setelah dilakukan penyidikan, tidak ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana korupsi (Pasal 32 Ayat (1));
2. Terdakwa dibebaskan (Pasal 32 Ayat (2));
3. Tersangka meninggal dunia dalam penyidikan (Pasal 33);
4. Terdakwa meninggal dunia di persidangan (Pasal 34);
5. Diduga ada hasil korupsi yang belum disita negara padahal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum.

Karena Hukum Pidana tidak mempunyai definisi, Jaksa Penuntut Umum hampir tidak pernah menggunakan instrumen hukum perdata dalam praktiknya. Upaya pemulihan kerugian negara dilakukan dengan prosedur perdata yang baku, artinya perkara perdata yang diajukan terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus mengikuti proses hukum formal yang biasa.

Dengan demikian, diperkirakan untuk sampai pada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum masih membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak ada jaminan keberhasilan kemenangan. Undang-undang mewajibkan penyidikan perkara pidana korupsi diprioritaskan, sedangkan perkara perdata terkait perkara korupsi tidak perlu diprioritaskan. Selain itu, koruptor (terdakwa) bisa mengajukan tuntutan balik dan tidak menutup kemungkinan dia akan menang dan pemerintah harus membayar tuntutan koruptor.

Tata cara penggantian kerugian negara menurut hukum administrasi dapat ditemukan dalam Pasal 59 Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap kerugian yang timbul oleh suatu negara atau daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pemulihan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sangat berbeda dengan yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara. Jika besaran potensi kerugian negara dapat dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, maka pejabat yang berwenang dapat dipidana hanya berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Berbeda dengan proses penggantian kerugian negara yang tertuang dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yaitu mengambil tindakan hukum administratif dengan membebankan biaya kepada bendahara, serta pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan negara, maka tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kerugian negara menimpa oknum tersebut. Hal ini dilakukan melalui pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan atas peran mereka dalam hal tersebut. Surat tersebut memiliki bobot hukum dan uang jaminan dapat disita jika orang tersebut gagal memberikan kompensasi kepada negara.

KESIMPULAN

Pengembalian harta kekayaan hasil korupsi diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tindak pidana tambahan terkait pemulihan keuangan Negara pada Pasal 18. UU 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003, yang menjelaskan bahwa perampasan aset dari oknum koruptor dapat dilakukan. dilakukan melalui jalur pidana dan perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Gotong Royong dalam Masalah Pidana berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk meminta dan memberikan bantuan timbal balik serta sebagai pedoman dalam menjalin perjanjian dalam perkara pidana dengan negara asing. Terkait dengan pengembalian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dapat dilakukan melalui berbagai jalur/instrumen, misalnya melalui jalur pidana, perdata, dan administratif.

REFERENSI

Al-Fatih, S. (2018). Darus As An Anti-Corruption Education. *Asia Pacific Fraud Journal*, *3*(1), 118. https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14

Al-Fatih, S. (2021). The Urgency of Redefinition of Offense Formulation of Corruption in The Law on The Eradication of Corruption. *Law Research Review Quarterly*, *7*(1), 1–18. https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43897

Aliyth Prakarsa & Rena Yulia. (2017). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS V. https://www.neliti.com/publications/81649/model-pengembalian-aset-asset-recovery-sebagai-alternatif-memulihkan-kerugian-ne

Andini, G. O., Marinda, F., & Hamdani, K. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *9*(1), 65. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.29188

Arrasid, S. E. (2020). Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, *VII*(2), 15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/28876/27832

Bohmert, M. N., Duwe, G., & Hipple, N. K. (2018). Evaluating Restorative Justice Circles of Support and Accountability: Can Social Support Overcome Structural Barriers? *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, *62*(3), 739–758. https://doi.org/10.1177/0306624X16652627

Braithwaite, J. (1999). Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts. *The University of Chicago Press Journal*, *25*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1086/449287

Crown Prosecution Service. (2019). *Restorative Justice | The Crown Prosecution Service*. The Crown Prosecution Service. https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/restorative-justice

D. Marder, I. (2019). *Developing restorative justice in law, policy and practice: Learning from around the world*. Penal Reform International. https://www.penalreform.org/blog/developing-restorative-justice-in-law-policy-and-practice/

Davey, L. (2005). *The Development of Restorative Justice in The United Kingdom: A Personal Perspective*. https://www.iirp.edu/images/pdf/au05_davey.pdf

Falah Parama, J., & Al-Fatih, S. (2021). Kajian Yuridis Ambivalensi PergeseranIndependensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, *4*(1), 57–65. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33024

Fariduddin, A. M., Yudistira, N., & Tetono, D. (2022). Imposition of The Death Penalty for Corruptors in Indonesia from A Utilitarian Perspective. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903

Fatah, A., & Jaya, Nyoman Serikat Putra Juliani, H. (2017). Kajian Yuridis PenerapanUnsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, *6*(31), 1–15. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.13880

Fatahillah Akbar, M. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justicia Et Pax*, *37*(1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821

Fransisco, W. (2022). Implementation of the Principle of Restorative Justice as an Alternative Resolving to Types of Crimes in the Related Criminal System Corruption Crimes in Indonesia. *Legal Brief*, *11*(4), 2722–4643.https://doi.org/10.35335/legal

Gavrielides, T., & Artinopoulou, V. (2013). Restorative Justice and Violence Against Women: Comparing Greece and The United Kingdom. *Asian Journal of Criminology*, *8*(1), 25–40. https://doi.org/10.1007/s11417-011-9123-x

Genger, P. (2018). Combating Corruption with African Restorative Justice Tradition: Suggested Steps for Nigeria. *African Journal of Criminology and Justice Studies*, *11*(1), 20–40. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/76610446/VOL_2011_20GENGER_20FINAL-libre.pdf

Gray, C., Hellman, J., & Ryterman, R. (2004). *Anti Corruption in Transition 2-Corruption in Enterprise-Sate Interaction in Europe and Central Asia*. World Bank Group. https://doi.org/10.1596/0-8213-5808-1

Gunawan, I., & Syahrin, A. (2019). Demand against Law and Using Authority in Corruption Criminal Action. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, *2*(4), 194–206. https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.580

Gusta Andini, O. (2021). Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi. *Tanjungpura Law Journal |*, *5*(2), 133–148. http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i2.46109

Hobson, J., Twyman-Ghoshal, A., Banwell-Moore, R., & Ash, D. P. (2022). Restorative Justice, Youth Violence, and Policing: A Review of the Evidence. *Laws*, *11*(4). https://doi.org/10.3390/laws11040062

Hoyle, C., & Rosenblatt, F. F. (2016). Looking Back to the Future: Threats to the Success of Restorative Justice in the United Kingdom. *Victims and Offenders*, *11*(1), 30–49. https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1095830

Hoyle, C., Rosenblatt, F. F., Maglione, G., Akester, K., & April, V. (2021). Restorative Justice, Crime Victims and Penal Welfarism. Mapping and Contextualising Restorative Justice Policy in Scotland. *Social and Legal Studies*, *30*(5), 745–767. https://doi.org/10.1177/0964663920965669

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

Junius Fernando, Z. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *5*(2), 253. https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493

Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, *167*. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120737

Korompot, M. I. S., Al-Fatih, S., & Pradhan, D. (2021). The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Corruption Case : Is It Relevant ? *Journal of HumanRights, Culture and Legal System*, *1*(3), 135–146. https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.13

Kubbe, I., & Engelbert, A. (2018). Corruption and the impact of democracy. In *Crime, Law and Social Change* (Vol. 70, Issue 2, pp. 175–178). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9732-0

Kusumo, D., & Afandi, R. (2020). The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System. *Rechtsidee*, *7*, 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.775

Langseth, P., Stapenhurst, R., & Pope, J. (1997). *The Role of National Integrity System in Fighting Corruption*. The Wolrd Bank. DOI:10.1080/03050718.1997.9986471

Levrant, Cullen, & W. (2016). Reconsidering Restorative Justice: The Corruption of Benevolence Revisited? *Sage Journals*, *45*(1), 22. https://doi.org/doi/10.1177/0011128799045001001

MacUlan, E., & Gil Gil, A. (2020). The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts. *Oxford Journal of Legal Studies*, *40*(1), 132–157. https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033

Manan, A. (2020). Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum*, *36*(1), 12. https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11194

Narindrani, F. (2020). Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(4), 605–617. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617

Němec, D., Kotlánová, E., Kotlán, I., & Machová, Z. (2021). Corruption, taxation and the impact on the shadow economy. *Economies*, *9*(1). https://doi.org/10.3390/economies9010018

Safitri, D. (2022). Application of Restorative Justice in the Crime of Theft. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance*, *2*(2), 139. https://doi.org/10.29240/negrei.v2i2.5854

Sharma, A. (2018). New brooms and old: Sweeping up corruption in India, one law ata time. *Current Anthropology*, *59*(S18), S72–S82. https://doi.org/10.1086/696070

Shazeeda, A. (2020). Fighting financial crime: failure is not an option. Journal of Financial Crime. *Journal of Financial Crime*, *27*(1). https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-04-2019-0050

Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *JurnalPenegakan HukumDan Keadilan*, *3*(1), 1–16.https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233

Smith, R. (2011). Developing restorative practice: contemporary lessons from an English juvenile diversion project of the 1980s. *Contemporary Justice Review*, *14*(1), 472–478. https://doi.org/Smith, R. (2011). Developing restorative practice: contemporary lessons from an English juvenile diversion project of the 1980s. Contemporaryhttps://doi.org/10.1080/10282580.2011.616372

Snyder, C. (2008). Restorative Justice Across the East and West. In *Journal of Comparative Social Work* (Vol. 3, Issue 1). https://doi.org/10.31265/jcsw.v3i1.39

Suzuki, M., & Jenkins, T. (2022). The role of (self-)forgiveness in restorative justice: Linking restorative justice to desistance. *European Journal of Criminology*, *19*(2), 202– 219. https://doi.org/10.1177/1477370819895959

Yusona Piadi & Rida Ista Sitepu. (2019). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia of Money Laundering with Predicate Crime of Corruption. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 54. https://doi.org/10.32996/bjahs

Willis, R., & Hoyle, C. (2022). The Good, The Bad, and The Street: Does 'Street Culture' Affect Offender Communication and Reception in Restorative Justice? *European Journal of Criminology*, *19*(1), 118–138. https://doi.org/10.1177/1477370819887517